

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON  
LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA  
SELATAN**

**Sari Wahyuni Amanda**

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tanah mempunyai arti yang penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa tentang tanah. Penyelesaian Sengketa Pertanahan bisa dilakukan melalui Jalur Litigasi (Pengadilan) dan Jalur Non Litigasi (Di Luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi oleh Badan Pertanahan Nasional dapat dikatakan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peranan BPN Kota Jakarta Selatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi dan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi di BPN Kota Jakarta Selatan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BPN Kota Jakarta Selatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah sebagai mediator dalam proses mediasi. Peranan BPN Kota Jakarta Selatan dalam mediasi yaitu: 1) Memimpin diskusi, 2) Memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, 3) Mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingan secara terbuka, 4) Mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, 5) Mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu. Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi di BPN Kota Jakarta Selatan adalah 1) Pengaduan, 2) Menelaah, 3) Pemanggilan, 4) Upaya mediasi, 5) Klarifikasi para pihak, 6) Pemetaan masalah, 7) Negosiasi akhir, 8) Kesepakatan.

Kata Kunci: Tanah, Sengketa, Non Litigasi, Badan Pertanahan Nasional.

**LAND DISPUTE SETTLEMENT THROUGH NON-LITIGATION ATTEMPT  
IN NATIONAL LAND AGENCY OF SOUTH JAKARTA**

**Sari Wahyuni Amanda**

***Abstract***

*In Indonesia is an agrarian country which means that its land has an important meaning for the lives of its people. The importance of land often leads to land dispute. Land Dispute Settlement can be done through Litigation attempt (Courts) and Non Litigation attempt (Outside Courts). Land Dispute Settlement through non-litigation attempt by National Land Agency is not widely known for public; therefore the writer is interested in observing the Land Dispute Settlement through the Non-Litigation attempt at National Land Agency of South Jakarta. The objectives of this research are to observe the role of the National Land Agency of South Jakarta in settling land dispute through non-litigation attempt and the processes of land dispute settlement through non-litigation attempt at National Land Agency of South Jakarta. A normative juridical design was used in this research. The data collection was done through interview. Also, descriptive analysis was used to analyze the data. The results of this research indicate that the role of the National Land Agency of South Jakarta City settling land disputes is as a mediator. The roles of the agency in mediation are: 1) Conducting discussion, 2) Maintaining or Preserving laws and regulations, 3) Encouraging all parties to discuss issues and interests openly, 4) Encouraging all parties to solve dispute rather than to win it, 5) Listening, taking notes, asking question, helping all parties reach a settlement. The land dispute settlement process through non-litigation attempt at National Land Agency of South Jakarta City consists of the following procedure: 1) Filing Complaint, 2) Reviewing, 3) Calling, 4) Conducting Mediation Efforts, 5) Clarifying All Parties, 6) Monitoring Problems, 7) Conducting Final Negotiations, 8) Settling Agreement.*

*Keywords:* Land, Dispute, Non Litigation, National Land Agency.